



PT. JAYA JAGAT RAYA

Jl. Tambak Rejo No. 36 Waru - Sidoarjo 61256
(031) 868 7885 - Fax : (031) 868 7885
support@jayajagatraya.co.id

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR :03523/SPKS/JJR-dr_ERP/PSN/I/2023

Tentang
PENYELENGGARAAN JASA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3)

Pada hari ini **Senin**, tanggal **12 [Dua Belas]** bulan **Januari** tahun **2023** dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama ("Perjanjian") oleh dan antara :

1. **PT. Jaya Jagat Raya**, berkedudukan di **Sidoarjo** dan beralamat di **Jl. Tambakrejo No. 36 Waru – Sidoarjo** dalam hal ini diwakili oleh **Dodi Gunawan** dalam kedudukannya sebagai **Direktur**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Jaya Jagat Raya** untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Dokter Praktek Mandiri dr. Ervinda Rivantyas Putri**, bertindak dalam jabatannya selaku **Penanggung Jawab** oleh dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Pribadi serta sah mewakili **Dokter Praktek Mandiri**, yang berkedudukan di **Pasuruan**, beralamat di **Jl. Mangga No.2 Kidul Dalem Bangil - Kab Pasuruan- Jawa Timur** untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara masing-masing disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Masing-masing pihak mengutarakan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan berbadan hukum dibidang pengelolaan limbah B3 sesuai dengan izin yang dimiliki ;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perawat Praktek yang dimana dari kegiatannya menghasilkan limbah B3 yang wajib dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 1
DEFINISI DAN PENAFSIRAN

1. Di dalam Perjanjian ini kecuali di tentukan sebaliknya ketentuan-ketentuan dan ungkapan-ungkapan memiliki arti sebagaimana ditetapkan di bawah ini:


"Imbalan Biaya Jasa"

adalah biaya-biaya yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas penyediaan Jasa yang dilakukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

"Jasa"

adalah jasa-jasa pengangkutan Limbah B3 yang

Surat Perjanjian Kerja Sama

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

"Perjanjian"

diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam halaman penandatanganan, syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, lampiran-lampiran dan (jika ada) Addendum yang kesemuannya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

2. Judul-judul dalam Perjanjian ini hanya dibuat untuk referensi dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi isinya.
3. Dimana terdapat kata-kata yang hanya menyatakan jumlah tunggal akan termasuk pula pengertian jamaknya dan juga sebaliknya.
4. Rujukan kepada suatu peraturan dan perundang-undangan termasuk rujukan kepada setiap perubahan dari peraturan dan perundang-undangan tersebut.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA yang menerima penunjukan ini untuk mengangkut limbah B3 dengan kendaraan berizin yang dimiliki atau dikuasai secara sah oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Pengangkutan limbah B3 dengan kendaraan tersebut dilaksanakan sebaik-baiknya oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal yang telah disepakati para pihak ;
2. Jumlah limbah B3 yang diangkut dan diterima PIHAK PERTAMA bisa berubah-ubah setiap waktu tergantung dari keadaan aktual di PIHAK KEDUA ;
3. Jenis limbah B3 yang diangkut dan diterima PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tertuang pada lampiran ;
4. PIHAK PERTAMA harus menerbitkan manifest dan memberikan copynya kepada PIHAK KEDUA pada saat pengangkutan Limbah B3 ;
5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab secara penuh jenis limbah B3 yang diangkut dari PIHAK KEDUA setelah keluar dari pintu gerbang lokasi / kawasan PIHAK KEDUA sampai tempat pengolahan atau pemusnahan limbah B3 ;
6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara penuh atas limbah B3 yang berada di lokasi / kawasan PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian Kerja Sama

Paraf	
Pihak I	Pihak II

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** yaitu tanggal **12 Januari 2023**, sampai dengan tanggal **11 Januari 2024**.
2. Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan akan dituangkan secara tertulis dalam Amandemen/Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak.
3. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan jenis limbah B3 sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kepada PIHAK PERTAMA untuk dikelola atau dimusnahkan di lokasi Pengolah yang telah bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menerima jenis limbah B3 dari PIHAK KEDUA untuk dapat dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA berhak mengetahui semua surat legalitas yang dimiliki PIHAK PERTAMA telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan penanganan yang aman dan sesuai regulasi dari PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemuatan, pengangkutan dan pemusnahan limbah B3.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pemilahan jenis limbah B3 sesuai dengan kategori dan kodifikasi berdasarkan PP 101 Tahun 2014.
6. PIHAK PERTAMA berhak melakukan penghentian pengangkutan limbah B3 dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA belum melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA maksimal **45 (Empat Puluh Lima) hari kalender** setelah dokumen penagihan (*invoice*) diterima oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Surat Perjanjian Kerja Sama

Paraf	
Pihak I	Pihak II

IMBALAN BIAYA JASA DAN CARA PEMBAYARAN


1. Besar imbalan biaya jasa pengelolaan limbah B3 yang dilakukan PIHAK PERTAMA telah disepakati para pihak sesuai pada lampiran.
2. Besaran imbalan biaya jasa belum termasuk PPN 11%, sehingga besaran yang ditagihkan PIHAK PERTAMA adalah biaya jasa + PPN 11%.
3. PIHAK KEDUA melakukan pembayaran maksimal 14 hari setelah dokumen penagihan (*invoice*) diterima dan dinyatakan sah setelah transfer ke Bank yang sudah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA atas nama **PT Jaya Jagat Raya**, antara lain :
 - a. **Bank Jatim Cab. Juanda** nomor rekening **0571-0030-91**
 - b. **Bank CIMB Niaga Cab. Wadung Asri** Nomor Rekening **8001-3937-1700**
4. PIHAK KEDUA wajib melakukan penyetoran PPh Pasal 23 ke Kas Negara yang dipotong dari PIHAK PERTAMA sebesar 2% dan diberikan bukti potong PPh pasal 23 tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
5. Para pihak setuju untuk meninjau kembali tarif yang telah disepakati apabila terjadi perubahan situasi ekonomi dan moneter yang ada kaitannya langsung dengan masalah angkutan limbah B3 tersebut.

Pasal 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa :
 - a. Telah bekerja sama dengan Pihak Pengolahan atau Pemusnahan Limbah B3 dengan teknologi insinerator dan/atau dengan teknologi lainnya yang sesuai dengan tata cara pengolahan limbah B3 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Akan melaksanakan jasa pengangkutan limbah B3 dari PIHAK KEDUA dengan cara yang aman dan layak kerja dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Akan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan hukum apabila PIHAK PERTAMA melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan setelah limbah B3 diterima dan keluar dari lokasi atau kawasan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa :
 - a. Akan mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Akan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan di lokasi atau kawasan PIHAK KEDUA.
 - c. Tidak berada dalam hambatan hukum yang melarang pengalihan kepemilikan limbah B3 kepada PIHAK PERTAMA.

Surat Perjanjian Kerja Sama

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8
KERAHASIAAN

Surat Perjanjian Kerja Sama ini menciptakan suatu hubungan rahasia para pihak berkenaan dengan masalah pokoknya, hubungan ini akan berlangsung terus melampaui masa berlakunya Perjanjian Jasa ini.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

1. Kewajiban salah satu Pihak dalam Perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, peraturan perundang-undangan, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, krisis kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Memaksa")
2. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa Para Pihak setuju bahwa Pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap Pihak lain yang terkena Keadaan Memaksa.
3. Pihak yang terkena Keadaan Memaksa harus segera, namun tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kalender, memberitahukan kepada pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa secara tertulis mengenai penangguhan pelaksanaan pekerjaan, alasannya dan perkiraan lama penangguhannya.
4. Pihak yang terkena Keadaan Memaksa wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali pekerjaan dan/atau kewajiban lain dalam Perjanjian ini.

Pasal 10
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh para pihak dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam surat perjanjian kerja sama ini tidak namun mengakibatkan adanya pelepasan tanggung jawab para pihak yang masih tertunda.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap sengketa, perbedaan pendapat ataupun tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Jasa ini, yang tidak dapat diselesaikan secara damai, harus diselesaikan pada tingkat akhir oleh pengadilan wilayah hukum PIHAK PERTAMA.

Surat Perjanjian Kerja Sama

Paraf	
Pihak I	Pihak II

Pasal 12
LAMPIRAN

Lampiran dari Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini. Dalam hal adanya perbedaan atau pertentangan antara ketentuan dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dalam Lampiran, maka yang berlaku dan mengikat Para Pihak adalah ketentuan dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat di Sidoarjo pada tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT JAYA JAGAT RAYA




Dodi Gunawan
Direktur

PIHAK KEDUA
DOKTER PRAKTEK MANDIRI

MATERAI

dr.Ervinda Rivantyas Putri
Penanggung Jawab

Surat Perjanjian Kerja Sama

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Lampiran
Informasi Pengelolaan Limbah B3

No	Perihal	Keterangan						
1	Data Pihak Pertama	PT Jaya Jagat Raya Alamat Kantor : Jl. Tambak Rejo No. 36 Waru - Sidoarjo Telp : 031-8687886 – 0812-7363-6366 Email : JayaJagatRaya36@gmail.com PIC : Rudi Ahmad Dani Telp : 0821-8438-5936						
2	Data Pihak Kedua	Dokter Praktek Mandiri dr.Ervinda Rivantyas Putri Alamat Kantor : Jl.Mangga No.2 Kidul Dalem Bangil Pasuruan- Jawa Timur Alamat Kegiatan : Jl.Mangga No.2 Kidul Dalem Bangil Kab Pasuruan- Jawa Timur Telp : 085736060656 Email : - PIC : dr.Ervinda Rivantyas Putri Telp : - NPWP : 927328880524000						
3	Biaya	Biaya administrasi MoU Rp. 1.000.000,-/tahun						
5	Jenis Limbah B3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode</th><th>Nama Limbah</th><th>Harga</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A337-1</td><td>Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius</td><td>Rp. 300.000,-(sdh PPN) Per Pengangkutan Max 10 Kg</td></tr> </tbody> </table> <p>Catatan : Biaya Jasa Pengelolaan belum termasuk PPN 11%</p>	Kode	Nama Limbah	Harga	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Rp. 300.000,-(sdh PPN) Per Pengangkutan Max 10 Kg
Kode	Nama Limbah	Harga						
A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Rp. 300.000,-(sdh PPN) Per Pengangkutan Max 10 Kg						
6	Jadwal Pengangkutan	Pelaksanaan pengangkutan dilakukan sesuai permintaan PIHAK KEDUA Konfirmasi permintaan pengangkutan oleh PIHAK KEDUA minimal 2 (Dua) hari sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA						

Lampiran Surat Perjanjian Kerja Sama

Paraf	
Pihak I	Pihak II
